BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Hukum Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Wirawan Ilyas (2008:8) :

"Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteran umum"

Menurut Rochmat Soemitro dalam Wiryawan Ilyas (2008:8) :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa – timbal (kontra – prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Menurut P.J.A Andriani dalam Siti Kurnia (2010:22) :

"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pembayarannya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Dari definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang – undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah; dan
5. Pajak digunakan untuk mebiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2.1.1.2 Pengertian Hukum Pajak

Menurut Sofyan Syofrin dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 23):

"Hukum pajak merupakan landasan kerja bagi pemerintah mempunyai peranan yang sangat dominan dan penting, sebab inti hakekat hukum administrasi Negara"

Menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam Siti Kurnia (2010:76) :

"Hukum Pajak memberi pengertian yaitu keseluruhan dari peraturan – peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan hukum antar Negara dan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak selanjutnya sering disebut wajib pajak."

Menurut Rochman Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 5) :

"Mendefinisikan bahwa Hukum Pajak (*Tax Law*) sebagai suatu kumpulan peraturan – peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara Hukum perdata dan Hukum publik"

Menurut Bohari dalam buku Y. Sri Pudyatmoko (2009: 55) :

" Bahwa Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak".

Dari keempat definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan Wajib Pajak adalah pembayar pajak.

Adapun indikator hukum pajak menurut Santoso Brotodiharjo dalam Siti Kurnia (2009:26) :

1. **Hukum Pajak Material**

 Ketentuan hukum pajak material mutlak harus diletakkan dalam undang – undang. Ketentuan hukum material ini meliputi subjek, objek, dan tarif pajak. Hukum pajak material adalah yang memuat norma – norma yang menerangkan keadaan – keadaan, perbuatan – perbuatan, dan peristiwa – peristiwa yang menerangkan keadaan – keadaan, perbuatan – perbuatan, peristiwa – peristiwa hukum yang harus dikenakan.

 a. **Subjek Pajak dan Wajib Pajak**
 - Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia
 - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
 - Badan adalah sekumpulan orang – orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN,BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - Badan Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

 b. **Objek Pajak**
 Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun antara lain gaji, honorarium, laba usaha, bunga, dividen royalti, dan imbalan lainnya.

 c. **Tarif Pajak**
 Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif – tarif pajak yang proposional dan sebanding. Jumlah pajak dikenal 4 macam tarif :

1. Tarif Tetap adalah tarif jumlah pajaknya dalam satuan rupiah bersifat tetap walaupun Objek Pajaknya jumlahnya berbeda – beda. Misalnya : tarif Bea Materai
2. Tarif Proposional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah – ubah.
 Misalnya tarif PPN 10%, PPh Psl 26 20%, PPh Badan 28%
3. Tarif Progresif adalah tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula persentase tarif pajaknya.
 Misalnya tingkatan tarif PPh Orang Pribadi
4. Tarif Dregresif adalah tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasr perhitungan naik.

2. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat ketentuan – ketentuan bagaimana perwujudan hukum pajak material menjadi kenyataan (bagaimana). Peraturan – peraturan mengenai cara- cara untuk menjelmakan hukum pajak material menjadi kenyataan. Undang – undang yang termasuk ke dalam hukum pajak formal adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan surat Paksa, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

a. Utang Pajak

Menurut ajaran material, utang pajak timbul karena bunyi undang – undang saja,tanpa diperlukannya suatu perbuatan manusia (jadi sekalipun tidak dikeluarkanya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus) asalkan dipenuhi syarat terdapatnya suatu *tatbestand*.

b. Hapusnya Utang Pajak, disebabkan:

1. Pembayaran
 Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran dengan mata uang Negara yang memungut pajak, yang dilakukan ke Kas Negara.
2. Kompensasi
 Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak.
3. Daluwarsa
 Daluwarsa diartikan sebagai daluarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain , apalagi diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
4. Pembebasan
 Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi, kenaikan pajak yang diatur oleh undang – undang.
5. Penghapusan
 Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan keuangan Wajib Pajak.

2.1.1.3 Faktor – Faktor Hukum Pajak

Menurut R.Santoso Brotodiharjo dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:27), faktor – faktor yang meliputi hukum pajak material :

1. Kenaikan – kenaikan Pajak
2. Denda – denda Pajak
3. Hukum – hukum Pajak
4. Pembebasan – pembebasan Pajak
5. Pengembalian Pajak
6. Ketentuan _ ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus

Menurut R.Santoso Brotodiharjo dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:27), faktor – faktor yang meliputi hukum pajak formal :

1. Hak dan Kewajiban Pajak
2. Prosedur Pajak
3. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
4. Sanksi Pajak
5. Penyelesaian Sengketa Pajak

2.1.2 Administrasi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Administrasi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:28) :

"Administrasi pajak hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting."

Menurut Lawrence Summer dalam Siti Kurnia (2010:93):

"Administrasi Pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap – tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. Tahap – tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evasion)"

Menurut Djoned Gunadi (2005:2) :

“Pengertian administrasi pajak adalah segala urusan administrasi perpajakan sebagai salah satu instrumen pelaksanaan di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pembinaan dari pelaksanaan pengawasan di maksud.”

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam Siti Kurnia (2010:93) :

“Administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak."

Dari ketiga definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi pajak adalah cara – cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak dan sangat berpengaruh penting dalam penerimaan Negara dan merupakan prioritas yang sangat tinggi.

Adapun indikator menurut Siti Kurnia (2010:93), Administrasi Pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah - masalah meliputi :

1) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*).
 Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas badi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak tapi belum terdaftar. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
 Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.
3) Penyelundup pajak (*tax evaders*)
 Penyelundupan pajak (*tax avanders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari seharusnya menurut ketentuan perundang – undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktifitas usahanya sangat diperlukan.
4) Penunggak pajak (*delinquent tax pavers*).
 Upaya pencarian tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut (Gunadi).

2.1.2.2 Faktor – Faktor Administrasi Pajak

Dan menurut Siti Kurnia (2010:95), disyaratkan beberapa faktor kondisi administrasi perpajakan dalam suatu Negara adalah seperti berikut ini :

1. Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan Negara.
2. Harus berdasarkan peraturan perundang – undangan dan transparan.
3. Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kesewenang – wenanga, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi
4. Dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan.
5. Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.
6. Meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
7. Memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak.
8. Dapat memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat. (Gunadi)

2.1.3 Kepatuhan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia (2010:138):

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya"

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2010:112) :

"Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Adapun Indikator menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia (2010 : 139) , kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasikan dari :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Menurut Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) Kepatuhan wajib pajak tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan
2. Mengisi Formulir pajak lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2.1.3.2 Faktor – Faktor Kepatuhan Pajak

Safri Nurmantu (2009:42) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Makin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi jika terdapat ketidakpastian, dan tidak adanya kesinambungan peraturan, maka makin sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ;
2. Biaya kepatuhan terdiri dari antara lain *fee* untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, dan biaya foto copy sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar foto copy lebih dari satu kali oleh seksi/petugas kantor pajak di bawah satu atap merupakan contoh dari biaya kepatuhan yang tidak perlu;
3. Sistem panutan di kalangan masyarakat wajib pajak di Indonesia untuk menjadi wajib pajak "terbesar" dapat merupakan faktor yang meningkatkan rasa kepatuhan perpajakan, menjadi salah satu dari 100 pembayar pajak terbesar mendorong konglomerat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah untuk meningkatkan pembayaran pajaknya yang sekaligus mendekatkan dirinya pada tingkat kepatuhan.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti, Penulis, Penerbit	Judul	Kesimpulan
	X1 → X2		
1	Simon James School of Business and Economics, University of Exeter Clinton Alley Department of Accounting, University of Waikato, New Zealand (2004)	Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration	Mengemukakan bahwa ada dua pendekatan utama ekonomi dan perilaku (administrasi pajak dan self assesment), digunakan untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi sistem perpajakan. Pendekatan ekonomi, biasanya terbatas pada penegakan hukum dalam bidang perpajakan.
	X1→ Y		
1	Luigi Alberto Franzoni University of Bologna, Italy (1999)	TAX EVASION AND TAX COMPLIANCE	Bahwa bukti empiris menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lebih ketat cenderung mendorong kepatuhan yang lebih besar; variabel kunci di sini adalah probabilitas deteksi. Kemungkinan kolaborasi mendorong wajib pajak, kelayakan luar pengadilan pemukiman, standar pembuktian, definisi 'kesalahan', yang kejelasan hukum pajak, jumlah tingkat banding, dan sebagainya.
2	Ronald G. Cummings, Jorge Martinez-Vazquez, Michael McKee, Benno Torgler (2005) South Africa and Gabaron	Effects of Tax Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidence	Kepatuhan pajak menjadi masalah perilaku yang kompleks, penyelidikan membutuhkan menggunakan berbagai metode dan sumber data. Hasil dari percobaan lapangan artefaktual dilakukan di negara dengan sejarah politik yang secara substansial berbeda dan catatan pemerintahan menunjukkan bahwa perbedaan kualitas diamati dalam tingkat kepatuhan pajak bertahan selama alternatif tingkat penegakan hukum pajak.

	X2 → Y		
1	Ronald G. Cummings dan Jorge Martinez-Vazquez, Michael McKee dan Benno Torgler (2009) South Africa and Gabaron	Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment	Kepatuhan pajak telah ada dalam administrasi pajak dan penilaian warga kualitas pemerintahan. Kepatuhan pajak menjadi masalah perilaku yang kompleks, penyelidikan membutuhkan menggunakan berbagai metode dan sumber data.
2	Ronald G. Cummings, Jorge Martinez-Vazquez, Michael McKee, Benno Torgler (2005) South Africa and Gabaron	Effects of Tax Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidence	Kepatuhan pajak adalah perilaku yang kompleks masalah dan penyelidikan memerlukan penggunaan berbagai metode dan sumber data. hasil dari Laboratorium percobaan yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa perbedaan yang diamati dalam tingkat kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh perbedaan dalam kewajaran administrasi pajak, di dirasakan pertukaran fiskal, dan dalam keseluruhan sikap terhadap pemerintah masing-masing.
3	John Hasseldine, Peggy Hite, and Norman Gemmell (2006) Georgia State University	Alternative Methods of Taxing Personal Income : Administrative Issues	Administrasi pajak kita bergantung pada pentingnya penelitian kepatuhan pajak serta mempelajari efek dari biaya kepatuhan
4	Sinta Setiana, Tan Kwang En dan Lidya Agustina (2010) Universitas Kristen Maranatha Bandung	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak tanpa berusaha untuk mengukur tingkat kepatuhan, tingkat kepatuhan sebelum, dan tingkat kepatuhan sesudah diterapakannya sistem administrasi perpajakan modern.
	X1 & X2 → Y		
1	Simon James School of Business and Economics, University of Exeter Clinton Alley Department of	Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration	Kepatuhan pajak adalah subjek yang kompleks mempunyai implikasi yang luas. Ada dua pendekatan utama ekonomi dan perilaku (administrasi pajak dan self assesment), digunakan untuk mendorong wajib pajak untuk

	Accounting, University of Waikato, New Zealand (2004)		mematuhi sistem perpajakan. Pendekatan ekonomi, biasanya terbatas pada penegakan hukum dalam bidang perpajakan, mungkin diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan oleh mereka pembayar pajak yang dinyatakan akan menolak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Namun, ada bahaya dalam menggunakan pendekatan seperti itu lebih luas. Disarankan bahwa pajak merupakan sarana berakhir dan tidak perlu penegakan hukum pajak yang tegas.
2	Ronald G. Cummings dan Jorge Martinez-Vazquez, Michael McKee dan Benno Torgler (2009) South Africa and Gabaron	Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment	Kepatuhan pajak telah ada di administrasi pajak dan penilaian warga kualitas pemerintahan. Kepatuhan pajak menjadi masalah perilaku yang kompleks, penyelidikan membutuhkan menggunakan berbagai metode dan sumber data. Hasil dari percobaan lapangan artefaktual dilakukan di negara dengan sejarah politik yang secara substansial berbeda dan catatan pemerintahan menunjukkan bahwa perbedaan kualitas diamati dalam tingkat kepatuhan pajak bertahan selama alternatif tingkat penegakan hukum dalam perpajakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentinagn rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya (Wiryawan B, 2008). Administrasi pajak

adalah suatu bentuk "*legal administration*" yang sebagai akibatnya tidak hanya menimbulkan diterbitkannya sanksi administrasi dan sanksi pidana yang ditimpakan kepada Wajib Pajak dan yang harus dipatuhinya, namun juga dapat menimbulkan sengketa pajak yang diajukan ke pengadilan pajak maupun gugatan hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak (Gunadi,2005). Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah – masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan UU perpajakan (Siti Kurnia,2010:141).

2.2.1 Keterkaitan Antara Hukum Pajak dengan Administrasi Pajak

Simon James and Clinton Alley (2004) mengemukakan bahwa ada dua pendekatan utama ekonomi dan perilaku (administrasi pajak dan *self assesment*), digunakan untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi sistem perpajakan. Pendekatan ekonomi, biasanya terbatas pada penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Siti Kurnia (2010:75) juga mengemukakan perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak. Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur yakni *Tax Policy, Tax Law, and Tax Administration*. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dan ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan stabil, sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Jika salah satu unsur lemah maka sistem perpajakan tidak stabil dan akan dapat mengarah pada keruntuhan. Ketiga unsur tersebut juga saling bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu sistem

perpajakan yang baik. Masih menurut Siti Kurnia (2010:94) mengemukakan bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan yang baik juga memerlukan ketersediaan pegawai pajak yang berkualitas, terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang telah teruji dalam intelektual dan tentunya memiliki integritas, yang tak kalah pentingnya adalah adanya pelaksanaan penegakan hukum (*tax law enfocement*) yang tegas dan konsisten, berupa penegakan sanksi dan pemeriksaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Hukum Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Ronald G. Cummings at all (2005) mengungkapkan bahwa Kepatuhan pajak menjadi masalah perilaku yang kompleks, penyelidikan membutuhkan menggunakan berbagai metode dan sumber data. Hasil dari percobaan lapangan artefaktual dilakukan di negara dengan sejarah politik yang secara substansial berbeda dan catatan pemerintahan menunjukkan bahwa perbedaan kualitas diamati dalam tingkat kepatuhan pajak bertahan selama alternatif tingkat penegakan hukum pajak. Luigi Alberto Franzoni (1999) juga mengungkapkan bahwa bukti empiris menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lebih ketat cenderung mendorong kepatuhan yang lebih besar; variabel kunci di sini adalah probabilitas deteksi. Kemungkinan kolaborasi mendorong wajib pajak, kelayakan luar pengadilan pemukiman, standar pembuktian, definisi 'kesalahan', yang kejelasan hukum pajak, jumlah tingkat banding, dan sebagainya. Siti Kurnia (2010:140) juga mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara,

pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak

2.2.3 Pengaruh Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

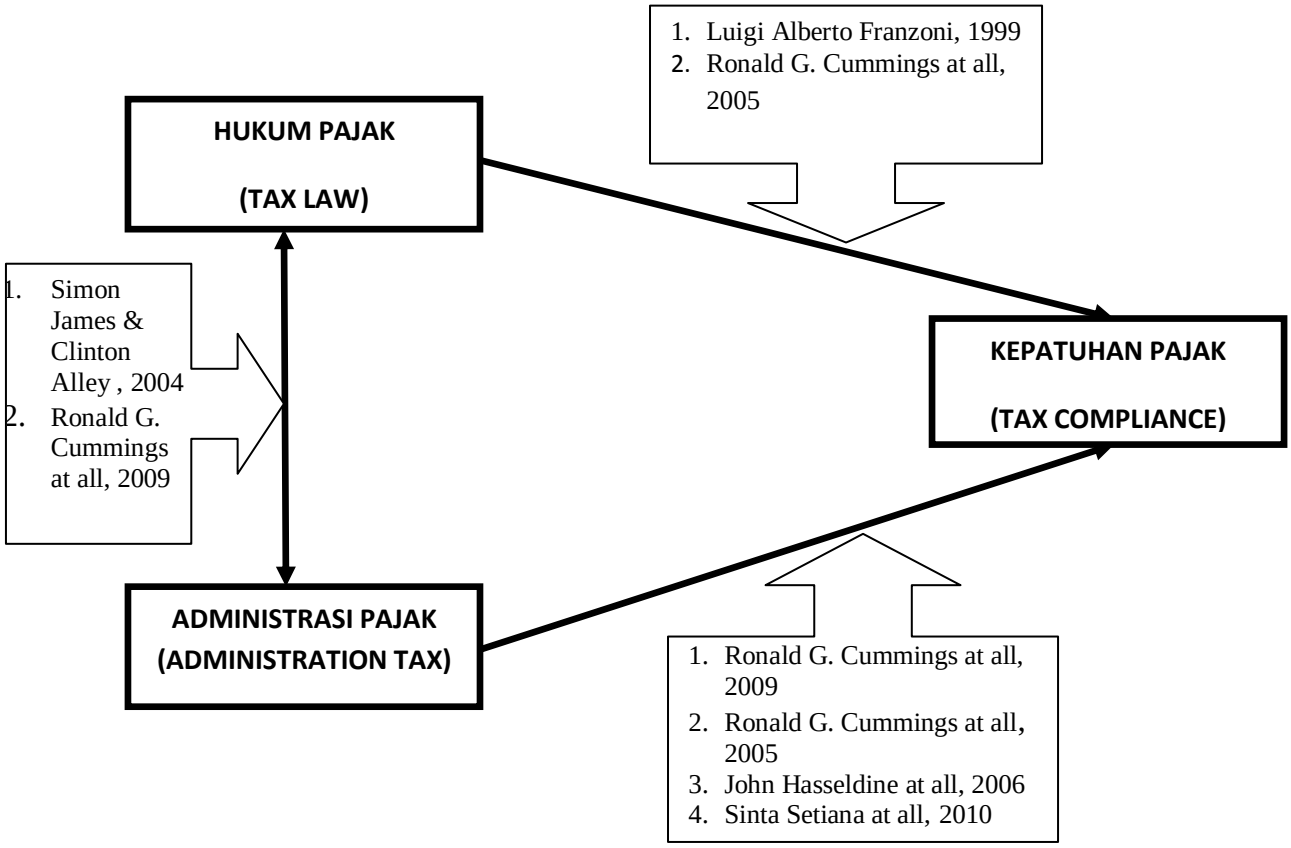
Ronald G. Cummings at all (2009) mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak telah ada dalam administrasi pajak dan penilaian warga kualitas pemerintahan. Kepatuhan pajak menjadi masalah perilaku yang kompleks, penyelidikan membutuhkan menggunakan berbagai metode dan sumber data. Ronald G. Cummings at all (2005) juga mengungkapkan Kepatuhan pajak adalah perilaku yang kompleks masalah dan penyelidikan memerlukan penggunaan berbagai metode dan sumber data. hasil dari Laboratorium percobaan yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa perbedaan yang diamati dalam tingkat kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh perbedaan dalam kewajaran administrasi pajak, di dirasakan pertukaran fiskal, dan dalam keseluruhan sikap terhadap pemerintah masing-masing. John Hasseldine at all (2006) juga mengemukakan administrasi pajak kita bergantung pada pentingnya penelitian kepatuhan pajak serta mempelajari efek dari biaya kepatuhan. Menurut Sinta Setiana at all (2010) pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak tanpa berusaha untuk mengukur tingkat kepatuhan, tingkat kepatuhan sebelum, dan tingkat kepatuhan sesudah diterapakannya sistem administrasi perpajakan modern. Menurut Nasucha (2004) pengukuran efektivitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dari potensi pajak dengan tingkat kepatuhan dari

masing-masing sektor perpajakan. Menurut Siti Kurnia (2010:95) sasaran administrasi Pajak adalah upaya peningkatan kepatuhan *taxpayer* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara Wajib Pajak dan Fiskus sama dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

2.2.4 Pengaruh Hukum Pajak dan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Simon James and Clinton Alley (2004), mengemukakan bahwa kepatuhan pajak adalah subjek yang kompleks mempunyai implikasi yang luas. Ada dua pendekatan utama ekonomi dan perilaku (administrasi pajak dan *self assesment*), digunakan untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi sistem perpajakan. Pendekatan ekonomi, biasanya terbatas pada penegakan hukum dalam bidang perpajakan, mungkin diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan oleh mereka pembayar pajak yang dinyatakan akan menolak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Namun, ada kendala dalam menggunakan pendekatan seperti itu lebih luas. Disarankan bahwa pajak merupakan sarana berakhir dan perlunya penegakan hukum pajak yang tegas, seperti yang telah diterapkan di beberapa negara lain, pentingnya pemungutan pajak untuk kebutuhan fasilitas public atau masyarakat umum. Ronald G. Cumming at all (2009) juga mengemukakan bahwa kepatuhan pajak telah ada di administrasi pajak dan penilaian warga kualitas pemerintahan. Kepatuhan pajak menjadi masalah perilaku yang kompleks, penyelidikan membutuhkan menggunakan berbagai metode dan sumber data. Hasil dari percobaan lapangan artefaktual

dilakukan di negara dengan sejarah politik yang secara substansial berbeda dan catatan pemerintahan menunjukkan bahwa perbedaan kualitas diamati dalam tingkat kepatuhan pajak bertahan selama alternatif tingkat penegakan hukum dalam perpajakan. Siti kurnia (2010:94) mengemukakan pelaksanaan administrasi perpajakan yang baik juga memerlukan ketersediaan pegawai pajak yang berkualitas, terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang telah teruji dalam intelektual dan tentunya memiliki integritas. Yang tak kalah pentingnya adalah adanya pelaksanaan penegakan hukum (*tax law enfocement*) yang tegas dan konsisten, berupa penegakan sanksi dan pemeriksaan pajak. Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upanya peningkatan kepatuhan *taxpayers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian
Pengaruh Hukum Pajak dan Administrasi Pajak
Terhadap Kepatuhan Pajak

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008 :39):

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat diambil hipotesis bahwa Hukum pajak dan Administrasi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak.

h_1 : Hukum Pajak berpengaruh terhadap Administrasi Pajak
h_2 : Hukum pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak
h_3 : Administrasi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak
h_4 : Hukum Pajak dan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak